

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah suatu fenomena sosial ekonomi, di mana perilaku yang melibatkan masyarakat, yang biasanya dilakukan karena alasan mengisi waktu senggang, ada juga yang karena hobi dan ada yang memang ingin berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan. Namun disisi lainnya perjudian juga merupakan persoalan hukum karena ada norma yang mengaturnya, yakni Kitab Undng – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada orang juga yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain.

Berkembangnya teknologi, judi *Online* merupakan jenis judi yang saat ini sangat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di café, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah

suatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*).

Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi didalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.

Banyaknya jenis-jenis permainan judi *Online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain, salah satunya adalah jenis judi Togel *Online*, yang saat ini sangat banyak dimainkan oleh masyarakat dan sangat banyak peminatnya, yang dikarenakan besarnya jumlah keuntungan yang didapat dari judi Togel Online ini.

Judi togel ini dilakukan dengan teknik menembak 2 angka ataupun lebih, apabila tebakannya tepat maka sang pembeli memperoleh hadiah sekian banyak ataupun 2 kali jumlah uang yang telah diserahkan sebagai taruhan¹

Perjudian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat secara jelas dalam 303, yang berbunyi :

1. Dincam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin :

¹ Anak A.G.K. Putra,2022, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap,FH Univ.Udayana,Journal Kertha Semaya vol 10 No.2.hlm. 486

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan sebagai pencarian, atau dengan sengaja serta dalam suatu perusahaan untuk itu
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu keadaan atau memenuhi segala sesuatu tata cara
 - c. Menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankannya, maka dapat mencabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 3. Yang disebut permainan judi adalah setiap-tiap permainan, dimana pada umumnya memungkinkan mendapatkan untung hanya mengandalkan pada peruntungan belaka, juga Karena pemainnya lebih unggul atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak disediakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selanjutnya, berikut isi dari bunyi Pasal 303 bis KUHP, mengatur sanksi pidana untuk pelaku atau orang yang bermain judi.

Pasal 303 bis KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan pelanggaran pasal 303.
 - b. Barang siapapun di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang ikut serta yang telah memberikan izin untuk pemberian itu.
2. Jika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggar ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 ayat (3) dijelaskan sebagai permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada kemahiran pemainnya dan faktor keberuntungan belaka. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik dan akses internet sebagai sarana perjudian online

Menghimpun 6 (enam) putusan pengadilan Negeri, terkait dengan tindak pidana perjudian, didapati bahwa ada tindak pidana permainan judi dan ada tindak pidana memberi kesempatan kepada orang banyak untuk bermain judi. Data putusan tersebut dapat dilihat pada tabel tersaji berikut ini.

Tabel I**Data Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian Online**

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1.	Putusan Nomor. 361/Pid.B/2020/PN JMB	Win Rozali Als Win Bin Yahidin	Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa menggunakan kesempatan main judi ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan tunggal Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa<ul style="list-style-type: none">- Handphone Merk Vivo Warna Putih; Uang tunai; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI; 1 (satu) Lembar Kertas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa menggunakan kesempatan mai judi” sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Pasal 303 Bis Ayat (1)Ke-1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIN Rozali Als Win Bin YAHIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Putih;- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;- 1 (satu) lembar kertas	Belum Inkrach

				<p>Bertuliskan Angka-Angka</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>bertuliskan Angka-Angka;</p> <p>- Uanga tunai sebesar Rp. 97.000,- (sembila puluh tuju rupiah);</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);</p>	
2	Putusan Nomor. 102/Pid/2020/PT JMB	Win Rozali Als Win Bin Yahidin	Diatur dan diancam Pidana dala Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;	<p>1. Menyatakan terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Putih; Uang tunai Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tuju ribu rupiah);1 (satu) buah 	<p>1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukumnya tersebut;</p> <p>2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 8 September 2020;</p> <p>3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	Belum Inkrah

				<p>Kartu ATM Bank BRI; 1 (satu) Lembar Kertas Bertuliskan Angka-Angka;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>		
3	Putusan Nomor. 236 K/Pid/2021	Win Rozali Als Win Bin Yahidin	Diatur dan diancam Pidana dala Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;	<p>1. Menyatakan terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Win Rozali Als Win Bin Yahidin dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa - 1 (satu) unit Handphone; Uang tunai Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tuju ribu rupiah); 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI; 1 (satu) Lembar Kertas Bertuliskan</p>	<p>1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;</p> <p>2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Win Rozali Alias Win Bin Yahidin tersebut;</p> <p>3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	Inkrah

				Angka-Angka. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);		
4	Putusan Nomor 167/Pid.B/2014/PN MNK	Parsaoran Lumbun Tungkup, Sh Alias Nainggolan	Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Parsaoran Lumbun Tungkup,SH. Alias Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parsaoran Lumbun Tungkup, SH. Alias Nainggolan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih; 1 (satu) buah leptop merk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Parsaoran Lumbun Tungkup,SH. Alias Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk melakukan permainan judi”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Parsaoran Lumbun Tungkup, SH. Alias Nainggolan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa 	Belum Inckrah

				<p>Acer warna biru; 1 (satu) buah mouse merk Toshiba warna hitam; 2 (dua) buah kalkulator merk citizen warna abu-abu; 20 (dua puluh) bundle kertas rekapan togel; 14 (empat belas) kupon togel warna putih; 3 (tiga) kupon togel warna hijau; 21 (dua puluh satu) kupon togel warna merah; 1 (satu) buah bolpoin merk standar AE7 warna hitam; 1 (satu) buah stabilo boss warna merah mudah dan 1 (satu) lembar table 3 (tiga) angka jitu togel 2013 Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (dua juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh 	<p>tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (dua juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah Dirampas untuk Negara - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih; 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru; 1 (satu) buah mouse merk Toshiba warna hitam; 2 (dua) buah
--	--	--	--	--	---

				<p>ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah Dirampas untuk Negara</p> <p>4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>kalkulator merk citizen warna abu-abu; 20 (dua puluh) bundle kertas rekapan togel; 14 (empat belas) kupon togel warna putih; 3 (tiga) kupon togel warna hijau; 21 (dua puluh satu) kupon togel warna merah; 1 (satu) buah bolpoin merk standar AE7 warna hitam; 1 (satu) buah stabilo boss warna merah mudah dan 1 (satu) lembar table 3 (tiga) angka jitu togel 2013; Dirampas untuk dimusnahkan,</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
5	Putusan Nomor 9/Pid/2015/P T JAP	Parsaoran Lumbun Tungkup, Sh Alias Nainggolan	Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;	<p>1. Menyatakan Parsaoran Lumbun Tungkup,SH. Alias Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada</p>	<p>1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokuari Nomor 167/Pid.B/2014/PN Mnk tanggal 08 Januari 2015</p>	Belum Inckrah

				<p>khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parsaoran Lumbun Tungkup, SH. Alias Nainggolan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih; 1 (satu) buah leptop merk Acer warna biru; 1 (satu) buah mouse merk Toshiba warna hitam; 2 (dua) buah kalkulator merk citizen warna abu-abu; 20 (dua puluh) bundle kertas rekapan togel; 14 (empat belas) kupon togel warna putih; 3 (tiga) kupon togel warna hijau; 21 (dua puluh satu) kupon togel warna merah; 1 (satu) buah bolpoin merk standar AE7 	<p>yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>warna hitam; 1 (satu) buah stabilo boss warna merah mudah dan 1 (satu) lembar table 3 (tiga) angka jitu togel 2013 Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <p>4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>		
6	Putusan Nomor 860 K/Pid/2015	Parsaoran Lumbun Tungkup, Sh Alias Nainggolan	Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;	<p>1. Menyatakan Parsaoran Lumbun Tungkup, SH. Alias Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parsaoran Lumbun Tungkup, SH. Alias Nainggolan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokuari, tersebut; - Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inckrah

				<p>dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih; 1 (satu) buah leptop merk Acer warna biru; 1 (satu) buah mouse merk Toshiba warna hitam; 2 (dua) buah kalkulator merk citizen warna abu-abu; 20 (dua puluh) bundle kertas rekapan togel; 14 (empat belas) kupon togel warna putih; 3 (tiga) kupon togel warna hijau; 21 (dua puluh satu) kupon togel warna merah; 1 (satu) buah bolpoin merk standar AE7 warna hitam; 1 (satu) buah stabilo boss warna merah mudah dan 1 (satu) lembar table 3 (tiga) angka jitu togel 2013Dirampas untuk dimusnahkan; - Uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (dua juta 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah Dirampas untuk Negara</p> <p>4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk mengajukan ToR (Term of Reference) yang selanjutnya jika disetujui akan diikuti dengan pembuatan proposal penelitian Skripsi, dengan mengangkat judul Penelitian: “DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online?
2. Bagaimana bentuk dan cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana perjudian togel online terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online.
- b. Untuk mengetahui bentuk dan cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana perjudian togel online terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana khususnya dalam tindak pidana perjudian, juga bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan topik ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat member rekomendasi atau saran kepada aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, juga bagi masyarakat pencari keadilan, untuk lebih memahami konsekuensi melakukan tindak pidana perjudian.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul : “Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Online” merupakan penelitian asli (original) yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiasi dari karya penulis lain.

1. Rizqi Kurniadi Nurdin, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum

Rumusan Masalah a. Bagaimana penerapan hukum dalam

Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.

Lbp

- b. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp

2. I Gede Sawitra Putra Jaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online

Rumusan Masalah a. Bagaimana pembuktian tindak pidana judi *online* dikaitkan dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana Judi *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang InformasiDan Transaksi Elektronik ?

3. Yudha Wahyu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo
(Nomor 177/Pid.B/2016/Pn Png.) Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian online

Rumusan Masalah a. Apakah dasar hukum dalam menentukan tindak pidana judi online yang digunakan dalam putusan sudah tepat
b. Bagaimana akibat hukum yang timbul kepada terdakwa ketika diterapkannya Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

4. Indro Dharwansa Taifa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2021

Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih

Rumusan Masalah Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda bagi pelaku tindak pidana kupon putih ?